



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.749, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Wajib Lapor.
Pecandu Narkotika. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan proses wajib lapor pecandu narkotika di Institusi Penerima Wajib Lapor perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan;
- b. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VII/2012 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan wajib lapor pecandu narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-